

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a. Geografis

Wilayah Kabupaten Banyuwangi terletak antara $7^{\circ} 43'$ – $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ - $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur dengan batas wilayah seelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah SelatBali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Luas Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 5.782.50 km² merupakan kawasan hutan. Area kawasan hutan ini mencapai 183.396.34 ha atau sekitar 31.72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143.63 ha atau 14.21 %, permukiman dengan luas sekitar 127.454.22 ha atau 22.04% dan sisanya digunakan sebagai jalan dan ladang. Dimana wilayah daratannya terdiri atas daratan tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan daratan rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang merupakan daerah penghasil berbagai biaota laut dengan panjang garis pantai sekitar 175,8 km.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° ,

dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bias mendambah tingkat kesuburan tanah.

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan ke utara dimana didalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir disepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah Produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi dalam bidang peternakan serta dengan adanya bentangan pantai yang panjang sangat menunjang pengembangan sumberdaya kelautan.

b. Pemerintahan

Secara administratif pada tahun 2015 jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kecamatan. Dimana dari 24 (dua puluh empat) kecamatan tersebut terbagi menjadi 189 (seratus delapan puluh Sembilan) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan, sehingga jumlah total keseluruhan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi adalah 217 (dua ratus tujuh belas). Sedangkan jumlah lingkungan/dusun yang tercatat di tahun yang sama sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan). Berdasarkan jumlah komposisi dari desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Rogojampi, sedangkan kecamatan yang memiliki Kelurahan terbanyak adalah kecamatan Banyuwangi.


Tabel 2
Banyaknya Kelurahan/Desa, Dusun/Lingkungan RW dan RT, Kecamatan
Tahun 2015

No	Kecamatan/ Districts	Kelurahan/Desa			Lingkungan/Dusun		
1	Pesanggaran	0	/	5	0	/	16
2	Siliragung	0	/	5	0	/	17
3	Bangorejo	0	/	7	0	/	22
4	Purwoharjo	0	/	8	0	/	29
5	Tegaldlimo	0	/	9	0	/	26
6	Muncar	0	/	10	0	/	28
7	Cluring	0	/	9	0	/	33
8	Gambiran	0	/	6	0	/	25
9	Tegalsari	0	/	6	0	/	17
10	Glenmore	0	/	7	0	/	38
11	Kalibaru	0	/	6	0	/	23
12	Genteng	0	/	5	0	/	29
13	Srono	0	/	10	0	/	40
14	Rogojampi	0	/	18	0	/	84
15	Kabat	0	/	16	0	/	60
16	Singojuruh	0	/	11	0	/	52
17	Sempu	0	/	7	0	/	33
18	Songgon	0	/	9	0	/	50
19	Glagah	2	/	8	8	/	29
20	Licin	0	/	8	0	/	37
21	Banyuwangi	18	/	0	48	/	0
22	Giri	4	/	2	17	/	13
23	Kalipuro	4	/	5	14	/	19
24	Wongsorejo	0	/	12	0	/	31
Jumlah/Total							
2015		28	/	189	87	/	751
2014		28	/	189	87	/	751
2013		28	/	189	80	/	736

Sumber : Data sekunder Dispendukcapil, 2016

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2013,2014,2015 jumlah/total dari kelurahan/desa tidak mengalami pertambahan atau pemekaran wilayah, tetapi sebaliknya perubahan jumlah total dusun/lingkungan mengalami perubahan antara tahun 2014-2016 yakni yang awalnya lingkungan berjumlah 80 menjadi 87 dan dusun yang awalnya berjumlah 736 menjadi 751.

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 memiliki sekitar 34 institusi,dimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan agar terjalin kerjasama kelembagaan daerah yang efektif dan efisien sehingga kapasitas aparatur dan kemampuan kemandirian keuangan daerah dapat selalu meningkat. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 14.248 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel. 3
Pegawai Negeri Sipil Dirinci
Menurut Golongan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2015

No	Satuan Kerja Dinas/Badan/Kantor	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	16	125	83	18	242
2	Sekretariat DPRD	9	5	22	1	37
3	Inspektorat	1	12	27	6	46
4	Dinas Pendidikan	40	1.23	2.75	5.454	9.465
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	9	9	4	22
6	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1	28	165	27	221
7	Dinas Peternakan	5	20	38	3	66
8	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	15	34	39	2	90
9	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	119	111	30	2	262
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	201	95	22	1	219
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	-	4	18	3	25
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecl dan Menengah (UMKM)	1	3	16	4	24
13	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20	86	43	3	152
14	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	10	25	9	48
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	8	15	5	30
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	3	28	3	35
17	Dinas Kesehatan	41	527	546	18	1.132
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	15	19	4	42
19	Dinas Pendapatan	15	78	41	4	138
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	16	34	5	58

21	Badan Kepegawaian dan Diklat	7	20	23	3	53
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	22	27	2	51
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7	13	6	26
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2	10	23	4	39
25	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	2	7	112	4	125
26	Badan Pelayanan Perizinan terpadu	-	9	10	3	22
27	Badan Lingkungan Hidup	-	9	11	2	22
28	Kantor Katahanan Pangan	-	4	11	2	17
29	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	2	9	16	1	28
30	RSUD Blambangan	12	169	107	14	302
31	RSUD Genteng	5	66	89	16	176
32	Satuan Polisi Pamong Praja	3	70	14	2	89
33	Sekretariat KPU	-	2	4	1	7
34	Kantor Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	42	381	474	40	937
Jumlah 2011		473	3.2	4.899	5.676	14.248
2010		438	2.931	5.546	5.605	14.525
2009		220	2.467	5.32	5.358	13.365

Sumber: www.banyuwangi.go.id 2016

c. Penduduk

Data jumlah Kependudukan Kabupaten Banyuwangi pada pertengahan tahun dan akhir tahun dihitung berdasarkan hasil registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei kependudukan. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Perempuan	Jumlah
1	Pesanggaran	25.426	25.061	50.487
2	Bangorejo	31.683	30.736	62.419
3	Purwoharjo	34.053	33.398	67.451
4	Tegaldlimo	33.424	32.756	66.180
5	Muncar	66.861	64.912	131.773
6	Cluring	38.597	37.819	76.416
7	Gambiran	32.387	32.079	64.466
8	Srono	47.353	46.199	93.552
9	Genteng	44.797	44.006	88.803
10	Glenmore	37.519	37.548	75.067
11	Kalibaru	31.954	32.037	63.991
12	Singojuruh	25.806	25.856	51.662
13	Rogojampi	48.232	48.559	96.791
14	Kabat	36.446	35.896	72.342
15	Glagah	17.194	17.546	34.740
16	Banyuwangi	56.602	57.609	114.211
17	Giri	14.602	14.688	29.290
18	Wongsorejo	38.604	38.186	76.790
19	Songgon	28.240	28.008	56.248
20	Sempu	40.567	39.653	80.220
21	Kalipuro	39.468	39.127	78.595
22	Siliragung	23.587	22.782	46.369
23	Tegalsari	24.687	24.112	48.799
24	Licin	14.112	13.914	28.026
	Total	832.201	822.487	1.654.688

Sumber: Data sekunder, Dispendukcapil 2015

Dari table 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak tahun 2015 adalah Kecamatan Muncar dengan jumlah 131.773 penduduk yang terdiri dari jumlah laki-laki 66.861 jiwa dan perempuan berjumlah 64.912 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah dimiliki oleh Kecamatan Licin dengan total penduduk

28.026 jiwa yang terdiri dari 14.112 laki-laki dan 13.914 perempuan. Berikut adalah data jumlah penduduk dari tahun 2013-2015.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2013	1.627.130
2	2014	1.640.558
3	2015	1.654.688

Sumber: Data sekunder Dispendukcapil, 2016

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami peningkatan penduduk.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kaupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisai Perangkat Daerah dan peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dari Dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengeloan keuanngan daerah sesuai Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2009, fungsi Dinas Pendapata dan Pengeloan Keuangan Daerah Kabupoaten Banyuwangi menjadi sangat berat karena menangi 4 (empat) fungsi

sekaligus, yakni fungsi kedisiplinan, fungsi kekasdaan, fungsi keuangan, dan fungsi pengelolaan pasar. Hal ini menjadi lebih berat dengan dihapusnya UPTD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan UPTD pengelolaan pasar.

Tahun 2011 adalah merupakan tahun tantangan dan sekaligus peluang, hal ini seiring dengan lahirnya undang-undang NO.28 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Ada beberapa amanah dari Undang-undang ini yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota mulai tahun 2011 yaitu jenis pajak yang berawal berjumlah 7 (tujuh) berubah menjadi 11 (sebelas) pajak. Dan retribusi dari 25 (dua puluh lima) jenis menjadi 30 (tiga puluh) jenis retribusi daerah.

b. Profil Umum Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berada pada perkantoran Jl. Diponegoro, Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada Undang-undang Nomor. 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dan sebagai realisasi tindak lanjut Undang-undang tersebut telah diterbitkan struktur organisasi dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Banyuwangi.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Banyuwangi Nomor. 38 tahun 2000 tentang susunan kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Kabupaten, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Sekertaris Daerah
- b) Dinas Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang pendapatan
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan Bupati
- d) Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak dan objek pajak
- e) Pelaksanaan pendapatan objek dan subjek PBB dalam hal penyampaian menerima kembali surat pemberitahuan objek pajak wajib pajak
- f) Menyampaikan SPPT, SKP, SPT, dan saran administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak PBB yang berada di bawah pengawasan
- g) Pengesahan atas pekerjaan pajak daerah, pendapatan asli daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h) Pengelolaan ketatausahaan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan Bupati

c. **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi**

1. Visi

Sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal”

- a) Pendapatan daerah yang optimal adalah penerimaan pendapatan daerah yang dicerminkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang jumlahnya semakin signifikan yang diperoleh dari dan tanpa memberatkan masyarakat guna menunjang pembangunan daerah.
- b) Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, artinya adalah ikut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi SKPD agar ada kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Ada enam butir misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersebut di atas, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan

kepada *stakeholders* secara profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

- b) Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi sebagai suatu kewajiban dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan daerah
- c) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui inventarisasi potensi, pengelolaan asset daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat;

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka terwujudnya visi dan misi adalah “Tercapainya peningkatan pendapatan daerah secara optimal setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada”.

4. Sasaran

Meningkatkan Pendapatan Daerah yang dicerminkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target indikator kinerja :

- a) Jumlah Pajak Daerah meningkat secara berturut-turut sebesar 10% pada tahun 2011; 10,5% pada tahun 2012; 11% pada tahun 2013; 11,5% pada tahun 2014 dan 12% pada tahun 2015. Target peningkatan ini sangat realistis mengingat kinerja lima tahun terakhir (2006-2010) mengalami peningkatan rata-rata 9,93% tiap tahunnya.

- b) Jumlah Retribusi Daerah meningkat setiap tahunnya rata-rata sebesar 4,14%. Target sebesar 4,14% ini berasal dari angka rata-rata peningkatan retribusi lima tahun terakhir
- c) Jumlah Macam Pajak Daerah tidak ditargetkan ada peningkatan karena dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa jumlah macam pajak daerah yang diperkenankan dipungut oleh daerah mulai tahun 2011 adalah sebanyak 11 macam, meningkat 4 macam jenis pajak daerah dari tahun sebelumnya yang hanya 7 macam.
- d) Jumlah Macam Retribusi Daerah tidak ditargetkan ada peningkatan karena dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa jumlah macam retribusi daerah yang diperkenankan dipungut oleh daerah mulai tahun 2011 adalah sebanyak 30 macam, meningkat 5 macam jenis retribusi daerah dari tahun sebelumnya yang hanya 25 macam.

d. Struktur Organisasi Dispenda

Struktur Organisasi, Dinas Pendapatan adalah memakai pola maksimal, yakni terdiri dari 18 (delapan belas) jabatan struktural, yakni 1 (satu) eselon II, 5 (lima) eselon III dan 12 (sebelas) eselon IV. Berikut disajikan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Kasubag Administrasi Umum
 2. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
 3. Kasubag Penyusunan Program
- c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, terdiri dari:
 1. Kasi pendataan
 2. Kasi Penetapan
- d) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari:
 1. Kasi Penagihan
 2. Kasi Pengendalian Operasional
 3. Kasi Pelaporan
- e) Kepala Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 1. Kasi PBB
 2. Kasi BPHTB
- f) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 1. Kasi Retribusidan Perijinan
 2. Kasi Pemeliharaan, Kebersihan, dan Ketertiban
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar. Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah
- b) Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Klasifikasi tugas masing-masing satuan unit tugas:

- a) Kepala Dinas, dengan uraian tugas :
 1. Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas
 2. Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 3. Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah

4. Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
5. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek PBB serta penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak
6. Menyampaikan SPPT, SKP, SPT dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta melakukan penyampaian DHPP PBB kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
7. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya
9. Menyusun perencanaan dan pengendalian operasional serta pengawasan di bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya
10. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku
11. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
13. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum. Selain tugas pokok tersebut, Sekretaris juga mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana sekretaris berdasarkan rencana kerja Dinas
2. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
3. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
4. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas
5. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung
6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
7. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud diatas,

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
2. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
3. Pengekoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB retribusi daerah, melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain tugas diatas, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan juga mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Mengolah data subyek dan obyek pajak kecuali PBB dan BPHTB dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya
3. Menyusun daftar Induk wajib Pajak Daerah kecuali PBB dan BPHTB dan wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan

4. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB
5. Menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai fungsi:
 1. Pengolahan data subyek dan obyek pajak kecuali PBB dan BPHTB dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya
 2. Penyusunan daftar Induk wajib Pajak Daerah kecuali PBB dan BPHTB dan wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan

Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas pokok diatas, Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan juga mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerahkecuali PBB dan BPHTB dan realisasi penerimaan/pengeluaran
4. Menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penagihan pajak daerah diluar PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran penyeteroran pajak daerah di luar PBB dan BPHTB, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

e) Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan

Selain tugas pokok diatas, Kepala Bidang PBB dan BPHTB juga mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya
3. Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan wajib, menyimpan surat perpajakan
4. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak
5. Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB
7. Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan
8. Menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

9. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan
- 3) Pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak
- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB
- 5) Pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar. Selain mempunyai tugas pokok tersebut diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar juga mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar
3. Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar
4. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya
6. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar
7. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk didalamnya peningkatan sarana dan prasarana
2. Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat
3. Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar
4. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah 138 orang, termasuk pegawai yang ditugaskan di pasar-pasar. Dilihat dari jumlah pegawainya, dinas ini memang kelihatan sangat besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar, yakni 80 orang ditugaskan di pasar-pasar sebagai tenaga administrasi, juru pungut dan kebersihan. Di Banyuwangi terdapat sekitar 23 Pasar Daerah dibawah pengendalian Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tersebar di Kecamatan-kecamatan. Karena keberadaannya tersebar di Kecamatan-kecamatan, maka pengendaliannya memerlukan perhatian yang cukup intensif. Berikut disajikan potensi pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan.

Tabel 6

Potensi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang


Golongan / Ruang	Eselon					Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	4	-	-	-	4
Jumlah Golongan IV	-	-	-	-	-	-	4
Golongan III/d	-	-	1	5	-	1	7
Golongan III/c	-	-	-	6	-	3	9
Golongan III/b	-	-	-	1	-	17	18
Jumlah Golongan III	-	-	1	12	-	21	24
Golongan II/d	-	-	-	-	-	6	6
Golongan II/c	-	-	-	-	-	17	17
Golongan II/b	-	-	-	-	-	13	13
Golongan II/a	-	-	-	-	-	42	42
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	-	78
Golongan I/d	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/c	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/b	-	-	-	-	-	10	10
Golongan I/a	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	-	-	-	-	-	-	138

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah, 2015

Menurut Struktur Organisasi, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 18 (delapan belas) jabatan struktural, yakni 1 (satu) eselon II, 5 (lima) eselon III dan 12 (dua belas) eselon IV. Dari 5 (lima) jabatan eselon III

dan 12 (dua belas) eselon IV yang ada diharapkan akan mampu mengemban tugas dan fungsi yang berat ini dengan baik karena rata-rata sudah mempunyai kemampuan dan kecakapan yang cukup. Hanya saja perlu adanya penambahan jumlah staf karena jumlah staf yang ada masih dipandang belum mencukupi, baik untuk dalam dinas sendiri maupun untuk kebutuhan pengelolaan pasar daerah.

Gambar 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah, 2015

Kalau dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, nampak bahwa sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA (SMA), yakni sekitar 51% dari jumlah pegawai. Kemudian disusul pegawai dengan pendidikan S-1/D-4 sebesar 20,50%, SD sebesar 11,80%, dan SLTP sebesar 10,56% dan S-2 sebesar 4,35%. Komposisi tersebut masih belum memadai. Kedepan diharapkan jumlah pegawai berpendidikan S-1 dan D-3 perlu ditambah agar kinerja organisasi bisa lebih baik lagi.

g. Sarana dan Prasarana Organisasi

Ditinjau dari potensi sarana dan prasarana pendukung yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi juga masih perlu adanya pengembangan, terutama gedung kantor beserta sarana pendukung lainnya, seperti perangkat keras dan lunak. Hal ini mengingat akan diserahkannya pemungutan beberapa jenis pajak daerah, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain seperti PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah.

Dinas Pendapatan mengelola beberapa asset daerah yang menghasilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, seperti :

1. Pasar Banyuwangi
2. Pasar Blambangan
3. Pasar Wongsorejo
4. Pasar Rogojampi
5. Pasar Srono
6. Pasar Muncar
7. Pasar Jajag
8. Pasar Genteng I
9. Pasar Genteng II
10. Pasar kalibaru
11. Pasar Glenmore
12. Pasar Benculuk

13. Pasar Kebondalem
14. Pasar Gendoh
15. Pasar Sobo
16. Pasar Mojopanggung
17. Pasar Segi Tiga Berlian
18. Pasar Pujasera
19. Pasar gambiran
20. Pasar Jatirejo
21. Pasar Dam Buntung
22. Pasar Sambirejo
23. Pasar Songgon
24. Gedung Wanita Paramitha Kencana
25. Gedung dan Lapangan Taman Blambangan (Gesibu)
26. Stadion Diponegoro

Selain itu, sejak Bulan September Tahun 2011 secara struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi kembali berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) murni. Oleh karena itulah, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mengelola anggaran cukup besar, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Berikut diuraikan pengelolaan anggaran pada Dinas

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan .

B. Penyajian Data

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Banyuwangi perlu didukung oleh kinerja aparat pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan itu untuk menciptakan kemandirian daerah atau setidaknya mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan usaha peningkatan retribusi pasar dalam hal ini retribusi pelayanan pasar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Meningkatkan Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

a) Melalui Program Intensifikasi

1. Memperbaiki Aspek Kelembagaan/Organisasi Pengelola Pendapatan Asli Daerah

Cara yang dilakukan untuk memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD adalah dengan cara menerapkan secara optimal pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, Dinas pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi yang merupakan unsure pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidaka lagi berorientasi pada pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaranan pendataan, fu ngsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional sehingga:

- a. Dengan berorintasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah.
 - b. Sistem pengawasan menjadi lebih baik
 - c. Memberikan dampak kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya: peningkatan jumlah wajib retribusi pasar, peningkatan cara-cara penetapan retribusi pasar, peningkatan pemungutan retribusi pasar dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya, meningkatan system pembukuan, sehingga mempermudah dalam hal pencarian data tunggakan retribusi pasar yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihanya.
2. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administratif maupun operasional yang meliputi:

a) Penyesuaian administrasi pungutan

Dibutuhkan administrasi yang sesuai dan tertib untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Dimana tertib administrasi merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Selain itu tertib administrasi juga akan membantu aparat mempermudah dalam pencarian data, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan lebih efisien.

Dalam kaitannya dengan tugas pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka aparat harus melaksanakan tugas-tugasnya secara tertib atau secara berurutan sesuai dengan petunjuk yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemungutan retribusi yang sesuai dengan prosedur adalah dimulai dari pendaftaran dan pendataan, kemudian penetapan, lalu penyeteroran yang dilanjutkan dengan pembukuan dan pelaporan” (Hasil wawancara tanggal 2 Januari 2016)

b) Penyesuaian Tarif

Secara umum penetapan tarif retribusi pasar telah ditentukan besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan masing-masing jenis pasar yang ada. Oleh karena itu Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar membuat kebijakan dengan membagi kriteria pasar kedalam beberapa kelas pasar yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pasar Kelas I, yaitu pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp. 25.000.000,-

2. Pasar kelas II, yaitu pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp. 10.000.000,-
3. Pasar kelas III, yaitu pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp. 10.000.000,-

Adapun Penggolongan pasar yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jenis Pasar Berdasarkan Klasifikasi Pasar Kabupaten
Banyuwangi

No	KLASIFIKASI	NAMA PASAR
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar genteng 2.Pasar Genteng II 3.Pasar Rogojampi 4.Pasar Jajag 5.Pasar muncar 6.Pasar Srono 7.Pasar Blambangan 8.Pasar kalibaru 9.Pasar Genteng I
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Glenmore 2.Pasar Benculuk 3.Pasar Gendoh 4.Pasar Kebonalem
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Sobo 2.Pasar Sambirejo 3.Pasar Dam Buntung 4.Pasar Jatirejo 5.Pasar Segitiga Berlian 6.Pasar Mojopanggung 7.Pasar Ganbiran
4.	Pasar Hewan	1.Pasar Hewan Glenmore 2. Pasar Hewan Rogojampi 3. Pasar Hewan Kebondalem 4. Pasar Hewan Genteng I 5. Pasar Hewan Sobo

Sumber: Data sekunder Dispenda 2015

Sedangkan untuk menampung kegiatan perdagangan dalam pasar daerah, disediakan tempat yaitu:

- a. Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap dan dipisahsatu dengan yang lainya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.
- b. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbrntuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha berjualan.
- c. Pelataran adalah tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, di dalam lingkungan pasar tatau pada tempat tertentu diluar kawasan pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.

Berdasarkan penggolongan diatas, maka besarnya retribusi pasar yang dipungut bagi pemakaian tempat-tempat dalam pasar setiap meter pesrsegi dan setiap harinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pelataran

- a. Pasar Kelas I : Rp. 500,00,- M² per hari
- b. Pasar Kelas II : Rp. 300,00,- M² per hari
- c. Pasar Kelas III : Rp. 200,00,- M² per hari

2. Penggunaan Los Pasar

- a. Pasar Kelas I : Rp. 600,00,- M² per hari
- b. Pasar Kelas II : Rp. 400,00,- M² per hari

- c. Pasar Kelas III : Rp. 300,00,- M² per hari
3. Penggunaan Kios
 - a. Pasar Kelas I : Rp. 800,00,- M² per hari
 - b. Pasar Kelas II : Rp. 600,00,- M² per hari
 - c. Pasar Kelas III : Rp. 400,00,- M² per hari
4. Penggunaan Los Daging/Ikan
 - a. Pasar Kelas I : Rp. 800,00,- M² per hari
 - b. Pasar Kelas II : Rp. 600,00,- M² per hari
 - c. Pasar Kelas III : Rp. 400,00,- M² per hari
5. Pasar Hewan
 - a. Ternak Besar : Rp. 7,000,00,- per ekor
 - b. Ternak Kecil : Rp. 3,500,00,- per ekor

Selain retribusi pasar yang dikenakan berdasarkan tarif diatas, setiap pedagang dan atau pemegang izin dikenakan retribusi pemeliharaan kebersihan setiap hari sebesar Rp. 150,00,-per M². Sedangkan pemakai fasilitas pasar baik pedagang/pemegang izin maupun pembeli dikenakan biaya MCK (Mandi, cuci, kakus) sebesar Rp. 1000,00,- untuk sekali penggunaan mandi, Rp. 1000,00,- untuk sekali penggunaan buang air besar, dan Rp. 500,00,- untuk sekali penggunaan buang air kecil.

- c) Penyesuaian Sistem pelaksanaan Pungutan

Segala bentuk pemungutan retribusi di daerah Kabupaten Banyuwangi di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah tersebut hanya memuat ketentuan-ketentuan umum secara garis besar tentang upaya konkret yang

dilakukan. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati. Dalam hal ini secara teknis yang lebih rinci, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat edaran yang diberikan kepada Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya disebarakan kepada Aparat pemungutan retribusi pasar, dalam hal ini adalah kepala-kepala pengelola pasar di setiap lokasi di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penjelasannya, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:


“Hampir semua Perda di Kabupaten Banyuwangi terutama tentang Ketentuan pemungutan pajak daerah selalu dijabarkan dengan rinci, Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah seluruh aparat dalam bertindak mempunyai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga tindakanyatidak akan keluar dari petunjuk pelaksanaan yang ada” (Hasil wawancara 2 Januari 2016 di Dispenda)

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pasar daerah tersebut, maka akan sangat membantu para petugas atau aparat dalam bertindak di lapangan, karena mereka sudah memiliki pedoman atau dasar yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak.

Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar dalam Sistem pemungutan retribusi pasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3

Mekanisme pemungutan retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Data sekunder Dispenda 2015

Mekanisme pemungutan yang dilakukan yaitu wajib retribusi pasar melakukan pembayaran langsung ke petugas pemungutan retribusi, setelah itu diserahkan kepada kepala pasar, yang hari itu juga harus langsung disetorkan ke Bank Jatim, kecuali pada hari jumat dan hari libur penyetoran akan dilakukan paada hari aktif berikutnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Penyetoran hasil retribusi pasar pada bank Jatim harus dilakukan hari itu juga kecuali hari jumat dan hari libur”. (Wawancara tanggal 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

Dapat dijelaskan bahwa bank bukan petugas pemungut tetapi sebagai tempat pembayaran saja, dan petugas pemungut yaitu petugas pemungutan retribusi pasar dibawah jabatan kepala pasar yang dinaungi oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi sendiri. Bank yang ditunjuk untuk tempat

pembayaran Retribusi pasar adalah Bank Jatim. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH terdapat alasan ditunjuknya Bank Jatim sebagai tempat pembayaran retribusi pasar

“Diproses awal pendaerahan memfokuskan bank daerah yaitu Bank Jatim, jadi dipilihnya Bank Jatim merupakan pilihan awal, kalau pembayaran ke semua bank itu semua masih proses untuk kedepannya agar dapat lebih efisien.” (wawancara tanggal 2 Januari 2016 di Dinas pendapatan Daerah)

Jadi, untuk saat ini pemerintah daerah memfokuskan tempat pembayaran retribusi pasar di Bank Jatim saja, namun untuk kedepannya akan diproses dalam penempatan ke beberapa bank yang lain untuk memberi kemudahan dan efisiensi.

3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi lebih mengarah pada pengawasan yang bersifat melekat pada pemungutan obyek. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

”Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang sudah ditentukan atau penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian”. (Wawancara Tanggal 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

Selain itu pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Kasi Pemeliharaan dan Kebersihan, Ahmad Prijanto, S.Sos yang menyatakan:

“Selain pengawasan yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah, juga dilakukan pengawasan di lapangan (pasar) melalui pengecekan data yang dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) sekali oleh dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi”. (Wawancara 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

Usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar diarahkan pada para wajib retribusi pasar yang akan berpartisipasi atas peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan. Dalam pengawasan dan pengendalian yuridis yang diteliti apakah pemungutan retribusi pasar tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan system dan prosedur pemungutan dan pembayaran serta meningkatkan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak. Sedangkan pengawasan dan pengendalian teknis lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4. Penetapan Target

Upaya intensifikasi yang lain dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah untuk menunjang peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah dengan penetapan target. Perlu ada penetapan target dan proyeksi penerimaan retribusi pasar yang dapat dilakukan sekali setahun setelah mengevaluasi hasil penerimaan tahun sebelumnya dan potensi daerah yang bersangkutan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Target retribusi pasar ditentukan oleh potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi itu sendiri, kondisi alam Kabupaten Banyuwangi, serta kondisi masyarakat dan juga menggunakan hasil penerimaan retribusi pasar tahun lalu sebagai bahan acuan”. (Wawancara tanggal 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

Target retribusi pasar tahun lalu sebenarnya tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pada tahun berikutnya, karena kondisi lingkungan, kondisi masyarakat dan juga potensi daerah yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Target tahun lalu hanya dijadikan pembandingan apakah penerimaan retribusi pasar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan atau tidak. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 8
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2012

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Retribusi Pasar Umum	Rp. 1.110.857.400.	Rp. 1.141.250.700	102,74
2.	Retribusi Pasar Desa	Rp. 74.083.600	Rp. 56.440.000	76,18
3.	Retribusi pasar Hewan	Rp. 111.635.000	Rp. 109.922.500	98,47
4.	MCK	Rp. 37.560.000	Rp. 41.915.000	111,59
	Jumlah	Rp. 1.334.136.000	Rp. 1.349.528.200	101,15

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah 2015

Tabel 9
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2013

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Retribusi Pasar Umum	Rp. 1.143.808.900	Rp. 1.171.398.000	102,41
2.	Retribusi Pasar Desa	Rp. 74.083.600	Rp. 51.010.000	68,85
3.	Retribusi pasar Hewan	Rp. 111.635.000	Rp. 110.870.000	99,31
4.	MCK	Rp. 37.560.000	Rp. 41.790.000	111,26
	Jumlah	Rp. 1.367.087.500.	Rp. 1.375.068.000	100,58

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah

Tabel 10
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2014

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Retribusi Pasar Umum	Rp. 1.237.477.850	Rp. 1.254.546.487	101,38
2.	Retribusi Pasar Desa	Rp. 78.146.000	Rp. 54.200.500	69,36
3.	Retribusi pasar Hewan	Rp. 115.182.850	Rp. 116.872.125	101,47
4.	MCK	Rp. 38.650.000	Rp. 44.797.500	115,91
	Jumlah	Rp. 1.469.456.700	Rp. 1.470.416.612	100,07

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah

Tabel 11
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2015

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Retribusi Pasar Umum	Rp. 1.896.812.000	Rp. 1.931.033.800	101,80
2.	Retribusi Pasar Desa	Rp. 98.026.000	Rp. 83.333.300	85,01
3.	Retribusi pasar Hewan	Rp. 159.078.000	Rp. 160.159.000	100,68
4.	MCK	Rp. 53.300.000	Rp. 61.932.000	116,20
	Jumlah	Rp. 2.207.216.000	Rp. 2.236.458.100	101,32

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah 2015

Berdasarkan 4 (empat) tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan tertinggi selalu dari sektor retribusi pasar umum, yakni selama 4 (empat) tahun terakhir telah menyumbang sebesar Rp. 5.498.228.987 dari total penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkata sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi Dinas Pendapatanan Daerah dalam hal ini khususnya Sub Dinas pasar Kabupaten Banyuwangi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

observasi di lapangan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan sumber daya manusianya adalah:

a. Peningkatan Disiplin Aparat

Kedisiplinan aparat pengelola tentunya sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu retribusi pasar yang meningkat yang dapat mendukung PAD (Pendapatan Asli daerah) yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang lebih mandiri. Karena tanpa adanya disiplin mustahil suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam hal kedisiplinan tanggung jawab pemimpin sangat besar untuk menegakan serta memberi contoh agar yang dipimpin juga ikut disiplin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH menyatakan bahwa:

“Untuk memantau kehadiran para pegawai salah satu caranya adalah dengan diadakan apel para pegawai yang setiap harinya diadakan pada pagi dan sore hari di halaman kantor Dinas Pendapatan Daerah. Bersamaan dengan pelaksanaan acara apel juga dilakukan pengecekan jumlah kehadiran pegawai. Sehingga jumlah kehadiran pegawai yang hadir dapat dipantau dan jika ada pegawai yang jarang mengikuti apel akan diberikan teguran dan pembinaan”.(Wawancara tanggal 02 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

b. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pengetahuan Pegawai

Peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai merupakan salah satu aspek penunjang alam rangka peningkatan penerimaan dari sektor retribusi pasar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangidalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparat di bidang tugasnya masing-masing maka akan menimbulkan kepekaan dan

kepedulian dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada yang timbul dari konsekuensi dari tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat dilaksanakan secara terus menerus baik di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun yang diselenggarakan oleh instansi di atasnya. Upaya yang dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai pada penataran-penataran, pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sendiri maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

6. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dapat diartikan mengenalkan dan memberitahukan masyarakat khususnya wajib retribusi pasar bahwa ada peraturan yang mengatur tentang retribusi pasar, di mana masyarakat awam selama ini mungkin ada yang belum mengetahui bahwa ada peraturan tentang retribusi pasar yang memiliki sifat memaksa dan wajib. Sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa retribusi pasar itu merupakan salah satu sumber anggaran yang berguna untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu penyuluhan dan bimbingan harus dilakukan agar wajib retribusi pasar memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tidak merasa bahwa hal ini terpaksa dipatuhi.

Selain itu sudah menjadi ketentuan bagi Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi, bahwa petugas yang mengadakan penyuluhan dan sosialisasi harus member pengertian tentang anfaat pungutan

retribusi pasar, serta bagaimana dan kapan retribusi pasar harus disetor dan dipungut. Pemahaman serta kesadaran dari wajib retribusi terhadap ketentuan yang berlaku di pasar, tidak terlepas dari upaya atau bimbingan kepada wajib retribusi.

Penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah adaloah sebagai upaya dalam meningkatkan pengertian dan pemahaman wajib retribusi pasar terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat, sehingga akan menimbulkan partisipasi aktif dari pedagang sebagai wajib retribusi merupakan salah satu bukti nyata bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang sebagai wajib retribusi.

b) Melalui Program Ekstensifikasi

Selain upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar melalui program intensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi juga melakukan program ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi berbeda dengan teori yang ada diamana ekstensifikasi itu adalah upaya peningkatan penerimaan retribusi dengan menambah obyek retribusi yang baru. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwagi adalah dengan mengoptimalkan potensi-potensi retribusi yang sudah ada, karena untuk menambah sektor pendapatan retribusi pasar baru sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui program ekstensifikasi retribusi pasar hanya dengan mengoptimalkan sektor-sektor retribusi pasar yang sudah ada, karena tidak mungkin lagi untuk menambah sektor retribusi pasar baru yang nanti justru akan memberatkan masyarakat”. (Wawancara tanggal 2 januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

b. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

a. Target dan Realisasi Retribusi Pasar

Realisasi dan target dari retribusi pasar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir retribusi pasar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penerimaan tertinggi diperoleh pada tahun 2015, dimana jumlah realisasi yang diterima adalah Rp. 2.236.458.100 dengan target penetapan Rp. 2.207.216.000 yang memperoleh presentase 101,32 %. Sedangkan penerimaan terendah retribusi pasar yakni pada tahun 2012, dimana total anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 1.141.250.700 dengan target Rp. 1.110.857.400 memperoleh presentase 102,74%. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan Retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi

Tabel. 12
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi 2012-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	2012	Rp. 1.334.136.000	Rp. 1.349.528.200	101,15
2.	2013	Rp. 1.367.087.500.	Rp. 1.375.068.000	100,58
3.	2014	Rp. 1.469.456.700	Rp. 1.470.416.612	100,07
4.	2015	Rp. 2.207.216.000	Rp. 2.236.458.100	101,32

Sumber: data sekunder Dinas Pendapatan Daerah

Dari tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun baik target maupun realisasi retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi terus meningkat, Meskipun dari segi persentase mengalami penurunan di tahun 2013 ke 2014.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Baik Target dan realisasi retribusi pasar setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan koordinasi yang baik antara aparat pemerintahan dengan masyarakat wajib retribusi”.(Wawancara tanggal 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah)

Table 13
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2012-2015

No	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase %
1	2012	18.825.073.370	19.747.384.739	104,89
2	2013	19.755.863.642	20.353.230.759	103,02
3	2014	21.907.957.926	21.630.577.534	98,73
4	2015	22.103.845.195	24.817.589.408	112,27

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi, 2015

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target retribusi daerah selama 4 (empat) tahun mengalami kenaikan tetapi dalam realisasinya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2014. Data perkembangan target dan realisasi serta tingkat pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2012-2015 dapat dilihat pada table 14 berikut ini:

Tabel 14
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	132.846.110.220	139.514.584.000	105,01
2013	171.602.586.334	183.235.877.421	106,77
2014	186.124.047.762	197.241.919.005	105,97
2015	225.108.843.353	283.488.703.181	125,93

Sumber: Data sekunder, Data diolah dari DISPENDA 2016

Berdasarkan tabel 14 diatas target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi terendah yakni tahun 2012 sebesar Rp. 139.514.584.000 dengan target Rp. 132.846.110.220 memperoleh persentase 105,01 %. Sedangkan realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi tertinggi yakni pada tahun 2015 sebesar Rp. 283.488.703.181 dengan target Rp. 225.108.843.353 memperoleh persentase 125,93%.

- b. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, pendapatan asli daerah
 Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada table 15 berikut ini:

Tabel 15
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi daerah
Tahun 2012-2015

No	Tahun	Ralisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase %
1	2012	1.349.528.200	19.747.384.739	6,833
2	2013	1.375.068.000	20.353.230.759	6,756
3	2014	1.470.416.612	21.630.577.534	6,797
4	2015	2.236.458.100	24.817.589.408	9,011

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2015

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012-2015 dari keseluruhan total retribusi pasar terhadap retribusi daerah hanya menyumbang rata-rata sekitar 7,349 %. Dan rata-rata tersebut sudah mencakup semua jenis retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi.

Setiap tahunnya penerimaan dari retribusi pasar dioptimalkan baik dari pemungutan maupun pengawasan, agar penerimaan yang didapatkan bisa meningkat dan menjadi pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16

**Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %
1	2012	19.747.384.739	139.514.584.000	14,154
2	2013	20.353.230.759	183.235.877.421	11,107
3	2014	21.630.577.534	197.241.919.005	10,966
4	2015	24.817.589.408	283.488.703.181	8,754

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2015

Berdasarkan table 16 dapat dilihat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menyumbang rata-rata 11,245 %. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada table 17 berikut ini:

Tabel 17

**Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2015**

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2012	1.349.528.200	139.514.584.000	0,96
2013	1.375.068.000	183.235.877.421	0,75
2014	1.470.416.612	197.241.919.005	0,74
2015	2.236.458.100	283.488.703.181	0,78
	Rata-rata		0,81

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2015 sangat sedikit, sekitar Rp. 6.431.470.912. kontribusi retribusi pasar memang tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Pendukung Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

Faktor pendukung dalam kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah adanya pengawasan langsung oleh Pemerintah. Pengawasan langsung disini yang dimaksudkan adalah adanya pengecekan/pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dengan cara datang langsung ke setiap lokasi pasar yang ada di Kabupaten Banyuwangi setiap tiga bulan sekali (triwulan), sehingga tercipta pola pengawasan yang rutin dan akhirnya meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menyatakan bahwa:

“Setiap triwulan (tiga bulan) sekali, aparat dari Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi terjun langsung ke seluaruh pasar yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk melihat kinerja dan keadaan setiap pasar”. (wawancara tanggal 2 Januari 2016 di Dinas pendapatan Daerah)

Selain itu faktor tersebut juga terdapat faktor pendukung yang lain, yaitu kemampuan aparatur pelaksana, dimana faktor sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang penting karena manusia sebagai pelaku,

pelaksana dalam setiap kegiatan atau rencana dalam usaha peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tanpa SDM yang baik maka suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Lebih jauh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sri Widiyanto, SH yang menjelaskan bahwa:

“Kemampuan aparaturnya pelaksana memegang peranan penting dalam usaha peningkatan PAD, jika aparat pelaksanaanya baik dan bertanggung jawab, bukan tidak mungkin rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai” (wawancara 2 Januari 2016 di Dinas Pendapatan Daerah).

b. Faktor Penghambat Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses retribusi pasar, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar

Masalah pokok dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar itu sendiri, oleh karena itu hal tersebut memicu pedagang/ pengguna fasilitas pasar selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi tersebut. Para pedagang tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar itu sendiri.

2. Keadaan Pasar

Dimana keadaan pasar ini sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi pasar. Hal ini bisa dilihat dari kondisi bangunan, fasilitas yang tersedia di pasar, seperti WC, musholla, tempat sampah, maupun kondisi jalan/gang yang berada di dalam pasar. Selain itu kurang tertatanya ruang berjualan, dimana banyak sekali pedagang lesehan yang

ikut berjalan dan mengakibatkan keadaan pasar menjadi kurang rapi dan tertib sehingga terkesan kumuh.

C. Analisis Data

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan yang telah disajikan di atas. Berikut peneliti akan memaparkan analisis dari data yang telah ada sesuai dengan fokus penelitian secara berurutan.

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Meningkatkan Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

1) Intensifikasi

a. Memperbaiki Aspek Kelembagaan/Organisasi Pengelola Pendapatan Asli Daerah

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi yang pertama adalah dengan menyesuaikan atau memperbaiki aspek aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD (Pendapatan Asli daerah), sebab hanya dengan lembaga atau organisasi yang baik PAD (Pendapatan Asli daerah) Kabupaten Banyuwangi dapat dikelola dengan optimal dan dapat terus ditingkatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adalah hal pokok yang perlu diperbaiki sebelum PAD (Pendapatan Asli daerah) ditingkatkan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, sejauh ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan dengan baik serta

melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar kabupaten Banyuwangi sebagai unsure pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi hanya berorientasi pada sector atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya, yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

2. Memperbaiki aspek ketataleksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:

a. Penyesuaian atau administrasi pungutan

Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor terutama dalam pengadministrasian data obyek retribusi pasar selalu diperlukan adanya administrasi yang tertib dan baik yang dapat menunjang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar setiap aparat atau petugas dituntut untuk mampu mengagendakan secara baik semua data-data yang ada, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan data-data tersebut akan mudah untuk ditemukan kembali. Dengan demikian akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat dikatakan bahwa daerah telah melaksanakan berbagai usaha untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan teratur atau dengan kata lain meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan rtribusi pasar.

Dengan demikian semua wajib retribusi pasar akan terpantau dan dapat diketahui dengan baik, selain itu juga wajib retribusi pasar yang tidak melanjutkan usahanya juga akan langsung diketahui sehingga tidak akan dikenakan retribusi pasar lagi.

b. Penyesuaian tarif

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka intensifikasi PAD (Pendapatan Asli daerah) juga melakukan penyesuaian tarif atas retribusi pasar. Penyesuaian tarif retribusi pasar sangat terkait dengan jumlah dan jenis retribusi pasar yang berubah pula, konsekuensi dari berkurangnya jumlah jenis retribusi yang dipungut oleh daerah adalah dengan menetapkan peraturan tarif retribusi pasar yang baru atas dasar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang ditawarkan adalah penyesuaian tarif retribusi pasar, dan dengan adanya penyesuaian tarif tersebut diharapkan mampu memberikan penerimaan yang besar pula dengan tidak memberatkan bagi wajib retribusi pasar yang bersangkutan. Penyesuaian tarif dilakukan dalam bentuk awal kebijakan dari pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan dalam hal ini adalah DPRD kemudian dapat diterapkan akan tetapi sebelumnya harus diadakan sosialisasi untuk melihat respon dari masyarakat selaku wajib retribusi pasar daerah.

c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

Dalam keberhasilan proses pemungutan retribusi pasar akan ditentukan oleh pelaksanaan oleh pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek wajib retribusi pasar yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena kegiatan

pendaftaran dan pendataan obyek retribusi pasar merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh aparat, sehingga apabila kegiatan tersebut kurang dapat berhasil maka akan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasak Kabupaten Banyuwangi. Hal ini karena hasil pelaksanaan pendaftaran dan pendataan tersebut akan memperoleh suatu data dan daftar mengenai obyek dan wajib retribusi pasar. Dengan demikian akan diperoleh dan diketahui apa saja obyek dan siapa saja wajib retribusi pasar yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Pendataan dan pendaftaran obyek retribusi pasar dan wajib pasar dilakukan setahun sekali, hal ini bertujuan agar tercapai penerimaan retribusi pasarsesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebab tidak menutup kemungkinan pada setiap tahun anggaran para wajib retribusi melakukan perubahan terhadap obyek retribusi pasarnya, baik perluasan obyek retribusi pasar maupun penyempitan obyek retribusi, sehingga dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya pendaftaran dan pendataan yang dilakukan setiap tahun anggaran, agar penerimaan retribusi pasar optimal dan selain itu tidak merugikan wajib retribusi pasar.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berupaya dengan berbagai langkah alternatif dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap obyek retribusi dan wajib retribusi pasar yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan kepada wajib retribusi pasar yang datang langsung ke kantor kepala pasar untuk membayar kewajiban retribusinya maupun dengan

mendatangi wajib retribusi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat menunjang terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Proses pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib retribusi pasar telah dilakukan secara intensif tetapi belum optimal sehingga dengan begitu realisasi penerimaan retribusi pasar juga belum maksimal meskipun dalam setiap tahun realisasi penerimaan retribusi pasar selalu meningkat.

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Intensifikasi yang lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi adalah pengawasan dan pengendalian, ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian akan menyebabkan kebocoran maupun penyelewengan keuangan. Begitu pula dengan Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu badan pengelolanya sangat rentan dengan kebocoran dan penyelewengan. Sehubungan dengan hal itu maka Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi merencanakan pengawasan yang di jalankan satu tahun anggaran. Untuk merealisasikan hal tersebut dilaksanakan empat kali pengawasan administratif dan empat kali pengawasan lapangan.

Disini pengawasan administratif yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap laporan yang masuk mengenai pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan retribusi pendapatan retribusi pasar. Sedangkan pengawasan lapangan dilakukan

dengan cara melihat langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang ditunjuk pada penarik atau pemungut retribusi maupun pada wajib retribusi pasar.

4. Penetapan target penerimaan retribusi pasar

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi adalah penetapan target penerimaan retribusi pasar. Dimana Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan retribusi daerah dalam setiap tahunnya, karena penetapan target penerimaan pajak daerah sebagai suatu langkah yang diambil dan dijadikan sebagai podoman dalam pemungutan retribusi pasar, dimana Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan target ini melakukan suatu prediksi tentang hasil yang akan diterima pada tahun anggaran yang bersangkutan

Sesuai dengan wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, Dinas Pendapatan daerah Sub Dians Pasar Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar lebih didasarkan pada potensi dan perkembangan ekonomi yang dimiliki oleh pasar itu sendiri, dimana hal ini memang sesuai dengan dasar pokok penentuan target penerimaan retribusi pasar sehingga peningkatan penerimaan retribusi pasar dapat dicapai

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga perlu adanya sumber daya manusia yang baik, agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dari pendaftaran sampai dengan penagihan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik sehingga penerimaan retribusi pasar bias maksimal. Berdasarkan wawancara dan

pengamatan di lapangan Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangitelah melakukan upaya yang cukup baik dalam rangka peningkatan SDM. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kedisiplinan aparat yang salah satunya dengan cara melakukan apel pagi dan sore untuk mengecek kehadiran pegawai.

Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan mengenai upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kegiatan ini memberikan dampak yang baik bagi aparat karena setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut mayoritas aparat memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan baru di bidang tugasnya masing-masing.

6. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat merupakan usaha untuk lebih memasyarakatkan peraturan daerah yang sudah dibuat, dimana masyarakat luar selama ini banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan daerah tentang retribusi pasar yang memiliki sifat memaksa dan wajib. Tujuan dari sosialisasi peraturan daerah adalah untuk lebih mengenalkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai kebijakan yang harus dipatuhi dan diketahui oleh masyarakat.

Sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung terhadap wajib retribusi pasar, dimana hal ini akan sangat membantu masyarakat wajib retribusi khususnya masyarakat awam untuk

mengetahui semua peraturan daerah yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga retribusi pasar akan memperoleh hasil yang optimal, sehingga dampak positifnya pemasukan pendapatan daerah dari sector retribusi pasar akan semakin bertambah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar.

b) Estensifikasi

Selain upaya intensifikasi Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya lain yaitu ekstensif dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapan Asli Daerah) dari sector retribusi pasar. Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah dengan mencari sector-sector retribusi pasar baru yang berpotensi untuk dapat menunjang dalam proses peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi tidak sama sama dengan konsep yang ada di teori, ini terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi tidak menemukan obyek baru yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mau membebani masyarakat dengan menambah obyek retribusi pasar baru., namun suatu saat jika memang ada obyek yang potensial dan memungkinkan untuk dipungut retribusi pasar bukan tidak mungkin akan dibuatkan peraturan daerah untuk pemungutan retribusi pasar baru tersebut.

Sampai sekarang upaya retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten

Banyuwangi hanya terbatas pada pengoptimalan proses pemungutan retribusi pasar terhadap obyek retribusi pasar dan wajib retribusi pasar yang sudah ada, hal ini sebenarnya sedikit merugikan tetapi pemerintah juga tidak mau membebani masyarakat wajib retribusi dengan retribusi-retribusi pasar baru.

2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

a. Target dan Realisasi Retribusi Pasar

Penetapan target penerimaan retribusi pasar merupakan langkah yang dijadikan pedoman dalam pemungutan retribusi pasar. Dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar, Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk mampu memprediksi hasil yang akan diterima dengan berpedoman pada hasil kerja pada Dinas Pendapatan Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan yang dijelaskan dalam penyajian data bahwa target retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi meningkat pada setiap tahunnya, dengan rata-rata dari realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar 100,78 %. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.334.136.000 dengan realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.349.528.200 dan memperoleh persentase sebesar 101,15 %. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.367.087.500 dengan realisasi Rp. 1.375.068.000 dan memperoleh persentase sebesar 100,58 %. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.469.456.700 dengan realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.470.416.612 persentasenya sebesar 100,07 %. Dan tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.207.216.000 dengan realisasi

penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 2.236.458.100 dan memperoleh persentase 101,32 %. Hal ini sesuai dengan tabel 18 berikut ini:

Tabel. 18
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten
Banyuwangi 2012-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	2012	Rp. 1.334.136.000	Rp. 1.349.528.200	101,15
2.	2013	Rp. 1.367.087.500.	Rp. 1.375.068.000	100,58
3.	2014	Rp. 1.469.456.700	Rp. 1.470.416.612	100,07
4.	2015	Rp. 2.207.216.000	Rp. 2.236.458.100	101,32

Sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah 2015

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan persentase penerimaan retribusi pasar lebih dari 100%. Semua ini tidak terlepas dari usaha Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi yang telah memungut retribusi pasar dengan baik dan diharapkan tahun-tahun berikutnya mampu meningkatkan realisasinya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi selanjutnya.

Data perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2012-2015

No	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase %
1	2012	18.825.073.370	19.747.384.739	104,89
2	2013	19.755.863.642	20.353.230.759	103,02
3	2014	21.907.957.926	21.630.577.534	98,73
4	2015	22.103.845.195	24.817.589.408	112,27

sumber: Data sekunder Dinas Pendapatan Daerah, 2015

Berdasarkan tabel 19 diatas dapat dilihat pencapaian target dan realisasi retribusi daerah pada tahun 2012-2015 . dari tabel diatas dapat dilihat bahwa puncak realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mana realisasi retribusi daerah melebihi target yaitu mencapai Rp. 24.817.589.408. Selanjutnya pada tahun 2014 realisasi target retribusi daerah tidak dapat dipenuhi 100 %, yaitu dengan total mencapai Rp. 21.630.577.534.

Dan data perkembangan target dan realisasi serta tingkat pencapaian pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	132.846.110.220	139.514.584.000	105,01
2013	171.602.586.334	183.235.877.421	106,77
2014	186.124.047.762	197.241.919.005	105,97
2015	225.108.843.353	283.488.703.181	125,93

Sumber: Data diolah dari DISPENDA, 2016

Berdasarkan tabel 20 dapat dilihat pencapaian dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2015. Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan target dan juga dalam pencapaian realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Dimana realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sekitar Rp. 283.488.703.181.

b. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996, dikatakan sangat baik apabila rasio yang dicapai diatas 50 %. Dikatakan baik apabila rasio kontribusinya antara 40,00 % - 50 %. Dikatakan cukup baik apabila rasio kontribusinya antara 30,00 % - 40 %. Dikatakan sedang apabila rasionya antara 20,00 % - 30 %. Dikatakan kurang apabila rasio kontribusinya antara 10,00 % - 20 %. Dan dikatakan sangat kurang apabila rasio kontribusinya antara 0,00% - 10 %. Dan berdasarkan penyajian data yang ada dapat diketahui tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut berdasarkan tabel 21:

Tabel 21
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2015

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2012	1.349.528.200	139.514.584.000	0,96
2013	1.375.068.000	183.235.877.421	0,75
2014	1.470.416.612	197.241.919.005	0,74
2015	2.236.458.100	283.488.703.181	0,78
	Rata-rata		0,81

Sumber: Data Diolah dari DISPENDA 2016

Berdasarkan tabel 21 di atas maka dapat retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut

1. Tahun 2012 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.349.528.200 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 139.514.584.000 yang mendapatkan persentase kontribusi sebesar 0,96 %.
2. Tahun 2013 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.375.068.000 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 183.235.877.421 yang mendapatkan persentase kontribusi sebesar 0,75 %..
3. Tahun 2014 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.470.416.612 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 197.241.919.005 yang mendapatkan persentase kontribusi sebesar 0,74 %.
4. Tahun 2015 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 2.236.458.100 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 283.488.703.181 yang mendapatkan persentase kontribusi sebesar 0,78 %.

Berdasarkan data di atas, tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencapai angka dengan kriteria sangat kurang yaitu persentase antara 0,00 % - 10 %. Selain itu dilihat dari pertahunnya, persentase kontribusi retribusi pasar mengalami penurunan, ini dikarenakan semakin naiknya target PAD (Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

- a. Faktor Pendukung Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan secara langsung dan rutin, dengan cara datang langsung ke setiap lokasi pasar yang ada di Kabupaten Banyuwangi setiap tiga bulan sekali (triwulan). Hal ini menunjukkan bahwa aparat Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tugas semaksimal mungkin untuk proses pengawasan retribusi pasar.

Disamping adanya pengawasan langsung dan rutin yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar kabupaten Banyuwangi, faktor pendukung lainnya adalah kemampuan dari paratur pelaksana. Sebab aparat pelaksana adalah hal penting dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kriteria atau patokan untuk melihat tingkat kualitas pegawai adalah dengan melalui tingkat pendidikan formal dari pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para pegawai sudah cukup tinggi.

Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi juga menggelar program Banyuwangi Pasar Hijau dan Bersih, dimana hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersih pasar bagi para wajib retribusi maupun pengguna pelayanan pasar itu sendiri. Dari hasil pengamatan, sedikit banyak program ini memberikan dampak positif bagi wajib retribusi pasar maupun masyarakat pengguna jasa pasar secara keseluruhan.

b. Faktor Penghambat Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyuwangi

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses retribusi pasar, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar

Faktor penghambat yang utama dalam proses retribusi pasar, adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib retribusi itu sendiri, dimana masyarakat selalu mencari cara untuk tidak membayar retribusi yang dibebankan. Menurut hasil pengamatan di lapangan peneliti memperoleh data bawasanya hal ini dikarenakan masyarakat wajib retribusi yang kurang menyadari manfaat dari retribusi pasar itu sendiri, dimana dampak yang akan diperoleh para wajib retribusi pasar adalah pemeliharaan dan perbaikan kondisi pasar itu sendiri apabila pembayaran retribusi itu dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

2. Keadaan Pasar

Faktor keadaan pasar inilah salah yang memicu para masyarakat untuk berbelanja di sini yang mana apabila semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli akan berimbas pada pendapatan wajib retribusi itu sendiri, tapi dari hasil pengamatan yang diperoleh peneliti, keadaan pasar yang ada khususnya fasilitas seperti WC, musholla, dan tempat sampah terkesan kumuh, dan bahkan sangat tidak terawat. Selain itu kondisi tata ruang pasar yang kurang tertata yang menyebabkan jalan/gang yang ada di dalam pasar menjadi lebih sempit. Padahal

apabila ada kejasama yang baik dari aparat pengelola pasar dan pengguna jasa pasar baik masyarakat pembeli maupun masyarakat wajib retribusi tentang keadaan pasar baik kebersihan mauput tata letak ruang benjulan akan menciptakan keadaan pasar yang nyaman bagi seluruh pengguna pasar itu sendiri.

